

# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 7 TAHUN 2003

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PUIRBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURBALINGGA,

### Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33 457 tanggal 12 Mei 1999, diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  - 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan;
  - 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
  - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
  - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  - 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 2);

Purbalingga Nomor 27 Tahun 15. Peraturan Daerah Kabupaten 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 24);

### Dengan persetujuan:

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

### MEMUTUSKAN:

**PURBALINGGA** KABUPATEN Menetapkan: PERATURAN DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Purbalinga.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalinga.

c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

d. Dinas Pendapatan dan Investasi Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Investasi Daerah Kabupaten Purbalingga.

e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalinggayang selanjutnya disingkat DISHUBPAR.

f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

vang berlaku;

g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Congsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkekan

dengan kendaraan bermotor.

- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
- j. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- k. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- l. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayan atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- r. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- B. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di tetapkan sebagai berikut :

9	Bus/Truk dan kendaraan besar lainnya	Rp	800,-/sekalı parkır
1	L Cadan Minibus Diek IIn dan sejenisnya	Rp	500,-/sekali parkir
	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up dan sejenisnya.	D.	
C	Seneda Motor dan sejenisnya	Rp	300,-/sekali parkir

C. Ketentuan Pasal 17 diubah, şehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 17

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan atau 3, 8 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

- D. Ketentuan Bab XIV Ketentuan Penutup, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bab XIV Ketentuan Peralihan.
- E. Ketentuan Pasal 19 diubah, şehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

- F. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipi 1 (satu) Bab baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bab XIV A Ketentuan Penutup.
- G. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

H. Semua kata "Bupati Kepala Daerah" sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Bupati".

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

> Disahkan di Purbalingga pada tanggal 20 Maret 2003

> > PURBALINGGA,

**BUDI SASONGKO** 

DISETUJUI:

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten

Purbalingga

Tahun 2003 Tanggal 20 Maret 2003

Nomor: 170 - 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Purhalingga Ketua,

ttd

Cap.

SUTJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor

No. 2 arek 2003 Seri B H KABUPATEN

### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

**TAHUN 2003** NOMOR

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PUIRBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

### I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
  - hasil Pajak Daerah;

  - 3) hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disamping itubahwa ketentuan tarif sebagaimana dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# II. PENJELASAN DEMI PASAL

Pasal I huruf A s/d H : Cukup jelas

: Cukup jelas Pasal II